



PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk disingkat PT BINTRACO DHARMA Tbk

PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN

Sesuai dengan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk ("Perseroan") pada tanggal 22 Mei 2017 dan sebagaimana dimuat dalam surat kabar harian Bisnis Indonesia pada tanggal 23 Mei 2017, Perseroan akan melakukan pembagian dividen tunai untuk tahun buku 2016 kepada para Pemegang Saham sebesar Rp33,- (tiga puluh tiga Rupiah) setiap saham atau seluruhnya sebesar Rp49.500.000.000,- (empat puluh sembilan miliar lima ratus juta Rupiah).

Sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut, dengan ini kami sampaikan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut:

- **Jadwal Pembagian Dividen Tunai**
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 30 Mei 2017
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 31 Mei 2017
 - Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai : 5 Juni 2017
 - Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai : 6 Juni 2017
 - Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai (DPS) : 5 Juni 2017
 - Pembayaran Dividen Tunai : 23 Juni 2017

- **Tata Cara Pembagian Dividen Tunai**
 1. Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
 2. Dividen tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (Recording Date) pada tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB.
 3. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen tunai akan dilakukan melalui rekening Pemegang Saham pada pemegang rekening di KSEI.
 4. Seluruh Pemegang Saham akan menanggung pajak penghasilan atas dividen tunai yang akan diterimanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak

(NPWP) diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra, selambat-lambatnya pada tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Tanpa adanya NPWP tersebut, maka dividen tunai akan dikenakan PPh sebesar 30%.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) wajib memenuhi persyaratan Pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau BAE Perseroan dengan menggunakan format sebagaimana diisyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. 61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, paling lambat pada tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB. Tanpa adanya SKD tersebut, dividen tunai akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar tarif 20%.

Tangerang Selatan, 23 Mei 2017

PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk

Direksi



PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk
abbreviated PT BINTRACO DHARMA Tbk

**ANNOUNCEMENT OF SCHEDULE
AND PROCEDURE OF DIVISION OF CASH DIVIDEND**

Based on Decision of the Annual General Meeting of Shareholders of PT Industri dan Perdagangan Bintraco Dharma Tbk ("Company") dated 22nd May 2017 and published on Bisnis Indonesia newspaper dated 23rd May 2017, the Company will divide cash dividend for fiscal year 2016 of Rp33 (thirty three Rupiah) per share or total of Rp49,500,000,000 (fourty nine billion five hundred million Rupiah).

The schedule and procedure of division of cash dividend for fiscal year 2016 shall be as follows:

- Schedule of cash dividend division
 - Cum Cash Dividend in Regular Market and Negotiation Market : 30th May 2017
 - Ex Cash Dividend in Regular Market and Negotiation Market : 31st May 2017
 - Cum Cash Dividend in Cash Market : 5th June 2017
 - Ex Cash Dividend in Cash Market : 6th June 2017
 - Recording Date of Shareholders entitled to Dividend : 5th June 2017
 - Division of Cash Dividend : 23rd June 2017

- 4. All Shareholders shall pay income tax on dividends received in accordance with applicable laws and regulations
- Procedure of Cash Dividend Division
 1. This announcement is an official notification from the Company and the Company does not issue any notification letter specifically to the Company's Shareholders.
 2. Cash dividend shall be divided to the Company's Shareholders whose names are listed in the Company's Shareholder Register on the Record Date on 5th June 2017 at 4:00 p.m. Western Indonesian Time (hereinafter referred to as "Entitled Shareholders").
 3. For Entitled Shareholders whose shares are listed in the collective deposit of Indonesia's Central Securities Depository ("KSEI"), the division shall be conducted through KSEI and the Entitled Shareholders shall receive the division from the relevant KSEI Account Holder.
 4. All shareholders shall pay Income Tax on dividend received in accordance with applicable laws and regulations.
 5. Entitled Shareholders who are Domestic Corporate Tax Payer, they are

requested to submit the Tax Payer's Registration Number ("NPWP") to KSEI or to the Company's Stock Administration Bureau, PT Raya Saham Registra ("Registra"), at the latest on 5th June 2017 at 4.00 p.m. Western Indonesian Time. If until that date, KSEI or Registra has not received the NPWP, the payment of cash dividend to Domestic Corporate Tax Payer will be subject to Income Tax at the rate of 30%.

6. Entitled Shareholders who are foreign citizens and Foreign Tax Payers whose countries having the Approval of Avoidance of Double Taxation (P3B), they are obliged to comply with Article 26 of the Law No. 36 year 2008 regarding Income Tax and submit the Certificate of Domicile ("COD") to KSEI or Registra by using the forms and manners as stipulated in the Directorate General of Tax Rule No. Per-61/PJ//2009 dated 5 November 2009, at the latest on 5 June 2017 at 4.00 p.m. Western Indonesian Time. Without COD of the said format, the cash dividend will be subject to Income Tax at the rate of 20%.

Tangerang Selatan, 23 May 2017

PT INDUSTRI DAN PERDAGANGAN BINTRACO DHARMA Tbk

Board of Directors